



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
23. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli;
25. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 56 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli;
26. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 57 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Gunungsitoli;
27. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 58 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
28. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 59 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;

29. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
30. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026;
31. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 75 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 75 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
32. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2026 tentang Presensi Elektronik Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah atau Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
15. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
16. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli.
17. Tenaga Medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis yang berstatus sebagai Pegawai ASN yang bertugas pada Pemerintah Kota Gunungsitoli.
18. Tenaga Kesehatan dan/atau Jabatan Fungsional Kesehatan adalah Apoteker, Asisten Apoteker, Bidan, Perawat, Nutrisisionis, Perekam Medis, Terapis Gigi dan Mulut, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Pranata Laboratorium Kesehatan yang bertugas pada Pemerintah Kota Gunungsitoli.
19. Hasil Penyetaraan Jabatan adalah hasil pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada jabatan fungsional yang setara.
20. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah suatu bentuk penghargaan dan motivasi terhadap ASN untuk meningkatkan pelayanan publik serta kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

22. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya.
24. Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat TGKN/TGKD adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.
25. Tunjangan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
26. Tunjangan Khusus Guru yang selanjutnya disingkat TKG adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
27. Tambahan Penghasilan Guru yang selanjutnya disingkat Tamsil adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Guru ASN di Daerah yang belum memiliki Sertifikat Pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli secara optimal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

1. Prinsip-prinsip Pemberian TPP ASN;
2. Kriteria Pemberian TPP ASN;
3. Persyaratan Pemberian TPP ASN;
4. Penetapan Besaran TPP ASN;
5. Pemberian dan Pengurangan TPP ASN kepada tiap ASN;
6. Tata Cara Pembayaran.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 4

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;

2. Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Proporsionalitas, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
4. Efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
5. Keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
6. Kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN;
7. Optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.

BAB V KRITERIA DAN PENETAPAN TPP ASN

Bagian Kesatu Kriteria TPP ASN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP ASN.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
 - c. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan
 - d. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua Penetapan Besaran TPP ASN

Pasal 6

- (1) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan berdasarkan Kelas Jabatan pada masing-masing perangkat daerah.
- (2) Kelas Jabatan pada masing-masing perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Peraturan Wali Kota Gunungsitoli tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (3) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Besaran TPP ASN yang kelas jabatannya belum ditetapkan, diberikan TPP ASN jabatan terendah pada perangkat daerah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan kelas jabatan ASN dan kelas jabatan telah ditetapkan melalui surat keputusan atau surat pelaksanaan tugas, maka besaran TPP ASN yang dibayarkan pada bulan perubahan kelas jabatan ASN tersebut adalah jumlah hari kerja sampai ditetapkannya kelas jabatan baru bagi ASN bersangkutan dibagi total hari kerja pada bulan perubahan kelas jabatan ASN dikalikan dengan besaran TPP ASN berdasarkan kelas jabatan sebelumnya, dengan tetap memperhitungkan pengurangan tambahan penghasilan.

- (3) Pembayaran TPP ASN yang diberikan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti melahirkan dapat dilakukan apabila melampirkan surat cuti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN

Bagian Kesatu Pemberian TPP ASN

Pasal 8

- (1) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang berada dalam struktur organisasi perangkat daerah yang terdiri dari:
 - a. Pejabat Tinggi Pratama;
 - b. Pejabat Administrator;
 - c. Pejabat Pengawas;
 - d. Pelaksana;
 - e. Tenaga Kesehatan dengan Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas;
 - f. Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan; dan
 - g. Pejabat fungsional lainnya yang diangkat melalui ujian kompetensi.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a tidak diberikan kepada ASN yang meliputi seluruh Kelas Jabatan pada Badan Pendapatan Daerah, Guru, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, PPPK Guru, Tenaga Kesehatan, Pejabat Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, PPPK Kesehatan dan PPPK Teknis.

Pasal 9

- (1) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang berada dalam struktur organisasi perangkat daerah yang terdiri dari:
 - a. Kelas Jabatan 14 pada seluruh Perangkat Daerah;
 - b. Kelas Jabatan 13, Kelas Jabatan 12, Kelas Jabatan 11, Kelas Jabatan 10, Kelas Jabatan 9, Kelas Jabatan 8, Kelas Jabatan 7, Kelas Jabatan 6 dan Kelas Jabatan 5 pada Sekretariat Daerah.
 - c. Seluruh Kelas jabatan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
 - e. ASN pada Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, di seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;
 - f. Tenaga Kesehatan kecuali PPPK;
 - g. Kepala UPTD Puskesmas;
 - h. Lurah;
 - i. Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan;

- j. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelabuhan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan;
 - k. Kepala UPTD Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - l. Kepala UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Laboratorium Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - m. Kepala UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - n. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - p. Kepala UPTD Pengelola Dana Bergulir dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Dana Bergulir Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan;
 - q. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - r. Ajudan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah;
 - s. Koordinator dan anggota Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Anggota Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - t. Koordinator dan anggota Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan dan Anggota Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
 - u. Jabatan fungsional Penilai Pemerintah.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi ASN yang ditetapkan sebagai Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Insentif Tunjangan Profesi Guru (TPG), Insentif Tunjangan Khusus Guru (TKG), Insentif Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru, penerima insentif Jasa Pelayanan Kesehatan, Honorarium dan Insentif Jasa Pengelolaan BMD, Honorarium Pengelola Keuangan.

Pasal 12

Apabila ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mendapat tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada perangkat daerah, diperkenankan untuk menerima TPP ASN, dengan ketentuan:

- a. Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- c. Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
- d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat.

Pasal 13

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Mutatis Mutandis berlaku pada jabatan tenaga medis, hasil penyetaraan jabatan dan kelompok jabatan fungsional lainnya.

Pasal 14

- (1) TPP ASN tidak diberikan kepada:
 - a. ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas dan/atau tidak mempunyai tugas/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
 - f. ASN yang mengikuti pendidikan karena tugas belajar;
 - g. ASN yang mengikuti pendidikan dengan izin belajar karena tidak memenuhi target penyelesaian masa pendidikan selama status tugas belajar;
 - h. ASN yang menduduki jabatan fungsional guru;
 - i. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- j. ASN yang sedang menjalani hukuman penjara sesuai dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - k. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - l. ASN yang dibebastugaskan untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (2) ASN yang dibebastugaskan untuk menjalani masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, maka besaran TPP ASN yang dibayarkan pada bulan berkenaan adalah jumlah hari kerja sampai tanggal pemberian masa persiapan pensiun, dibagi total hari kerja pada bulan berkenaan dikalikan dengan besaran TPP ASN berdasarkan kelas jabatan terakhir saat memasuki masa persiapan pensiun;
- (3) Pegawai ASN yang belum memenuhi masa kerja minimal 2 tahun;
- (4) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah masa kerja terhitung sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Pegawai ASN yang pindah dari Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/Kementerian/Lembaga lain ke Pemerintah Kota Gunungsitoli tidak diberikan TPP, dikecualikan apabila telah melaksanakan tugas maksimal 2 tahun sejak terbitnya Surat Perintah Tugas, dan/atau telah diangkat pada Jabatan Struktural.

Bagian Kedua
Pengurangan TPP ASN
Pasal 15

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada:
- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, tidak mengikuti upacara bendera dan/atau upacara nasional tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 - 1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - 2. Sebesar 2% (dua persen) untuk setiap 1 (satu) kali tidak mengikuti pelaksanaan upacara bendera dan/atau upacara nasional;
 - 3. Sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan tidak mengikuti pelaksanaan upacara bendera dan/atau upacara nasional pada hari yang sama; dan
 - 4. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berkenaan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d.<31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.	1,5%

c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berkenaan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor.	1,55%

- (2) Rekapitulasi kehadiran pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dibuat berdasarkan daftar hadir Presensi Elektronik atau non elektronik.
- (3) Alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah ketidakhadiran yang bukan karena urusan kedinasan dan ketidakhadiran karena sakit yang tidak dapat dibuktikan dengan surat keterangan sakit.

BAB VII
PENILAIAN TPP ASN

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja berdasarkan target dan Sasaran Kinerja Pegawai sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima ASN.

Pasal 17

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Pelaksanaan Tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. Uraian tugas;
 - b. Indikator Kinerja Utama;
 - c. Perjanjian Kinerja; dan
 - d. Indikator Kinerja Individu;

Pasal 18

- (1) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan :
 - a. rekapitulasi kehadiran ASN;
 - b. rekapitulasi pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja; dan
 - c. rekapitulasi kehadiran upacara bendera dan/atau upacara nasional.

- (2) Rekapitulasi kehadiran pegawai, pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dibuat berdasarkan daftar hadir Presensi Elektronik atau non elektronik.
- (3) Format daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Presensi Elektronik Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 19

TPP ASN dibayarkan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2026.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Penundaan pembayaran TPP ASN dapat dilakukan bagi:
 - a. ASN yang belum menyampaikan LHKPN tahun 2025 sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. ASN yang belum mengembalikan BMD setelah mutasi tempat tugas;
 - c. ASN yang belum membayar TGKN/TGKD sesuai hasil pemeriksaan APIP dan/atau pemeriksa eksternal.
 - d. ASN yang tidak melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPK atau Unit Pengendalian Gratifikasi maka akan dikenakan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran standar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak adanya laporan dari Inspektorat.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hingga ASN menyelesaikan kewajibannya.
- (3) Dalam hal ASN belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hingga akhir tahun anggaran 2026, maka TPP ASN yang bersangkutan tetap tidak dibayarkan serta tidak dapat dibayarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

- (1) Besaran TPP ASN tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Format Pengajuan TPP ASN tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 13 April 2026

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 13 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

ANDHIKA P. LAOLY

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2026 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BACIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN ZEBUA, S.H
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 19 TAHUN 2026

TANGGAL : 13 APRIL 2026

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2026.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIIL NEGARA
PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2026

1. SEKRETARIAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	15	13.000.000,00	0,00	12.000.000,00	25.000.000,00
2	14	10.000.000,00	3.500.000,00	0,00	13.500.000,00
3	13	9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4	12	5.500.000,00	1.850.000,00	0,00	7.350.000,00
5	11	4.000.000,00	500.000,00	0,00	4.500.000,00
6	10	2.500.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00
7	9	2.250.000,00	250.000,00	0,00	2.500.000,00
8	8	1.750.000,00	250.000,00	0,00	2.000.000,00
9	7	900.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00
10	6	800.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00
11	5	700.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00
12	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
13	Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
14	Ajudan Sekretaris Daerah	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00

2. INSPEKTORAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	4.500.000,00	0,00	14.500.000,00
2	12	7.500.000,00	0	0,00	7.500.000,00
3	11	5.750.000,00	0	0,00	5.750.000,00
4	10	3.600.000,00	0	0,00	3.600.000,00
5	9	3.100.000,00	0	0,00	3.100.000,00
6	8	2.050.000,00	0	0,00	2.050.000,00
7	7	1.150.000,00	0	0,00	1.150.000,00
8	6	1.050.000,00	0	0,00	1.050.000,00

9	5	950.000,00	0	0,00	950.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

3. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	3.500.000,00	0,00	13.500.000,00
2	12	5.500.000,00	1.500.000,00	0,00	7.000.000,00
3	11	4.000.000,00	1.500.000,00	0,00	5.500.000,00
4	10	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	3.500.000,00
5	9	2.250.000,00	750.000,00	0,00	3.000.000,00
6	8	1.750.000,00	250.000,00	0,00	2.000.000,00
7	7	900.000,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00
8	6	800.000,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
9	5	700.000,00	200.000,00	0,00	900.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
11	Koordinator Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	Anggota Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
13	Penilai Pemerintah	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	3.500.000,00	0,00	13.500.000,00
2	12	5.500.000,00	1.000.000,00	0,00	6.500.000,00
3	11	4.000.000,00	500.000,00	0,00	4.500.000,00
4	10	2.500.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00
5	9	2.250.000,00	250.000,00	0,00	2.500.000,00
6	8	1.750.000,00	250.000,00	0,00	2.000.000,00
7	7	900.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00
8	6	800.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00
9	5	700.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
11	Koordinator Pembinaan dan Implementasi Sistem	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

	Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan				
12	Anggota Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00

5. SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
11	Pengurus Barang Pembantu	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

6. DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0	400.000,00	0,00	400.000,00
11	Pengurus Barang Pembantu	0	300.000,00	0,00	300.000,00

7. DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
11	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	Dokter Ahli Madya	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
14	Dokter Ahli Muda	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
15	Dokter Ahli Pertama	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
16	Dokter Gigi Ahli Madya	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
17	Dokter Gigi Ahli Muda	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
18	Dokter Gigi Ahli Pertama	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
19	Apoteker	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
20	Asisten Apoteker	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
21	Pranata Laboratorium Kesehatan	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
22	Perawat	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
23	Bidan	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
24	Nutrisionis	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
25	Perekam Medis	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
26	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
27	Terapis Gigi dan Mulut	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
28	Sanitarian	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
29	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
30	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
31	Pengurus Barang Pembantu	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

8. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
11	Pengurus Barang Pembantu	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Peralatan dan Laboratorium Konstruksi	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
14	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelola Teknis Daerah Peralatan dan Laboratorium Konstruksi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

9. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

10.SATUAN POLISI PAMONG RAJA KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
11	Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

11.DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

12.DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
11	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelola Teknis Daerah Produksi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

13.DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
11	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelolaan Sampah	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelolaan Sampah	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

14.DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

15.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

16.DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00

7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
11	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelola Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

17.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

18.DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
11	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelola Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
----	---	------	------------	------	------------

19.DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

20.DINAS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
11	Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

21.DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

22.DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

23.BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00

6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

24. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

25. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	10	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
6	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
7	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
8	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

26. BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	14	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2	12	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
3	11	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4	10	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5	9	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
6	8	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
7	7	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
8	6	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
9	5	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

27. KECAMATAN GUNUNGSITOLI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	12	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
4	8	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
5	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
7	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
8	Lurah	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

28. KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	12	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
4	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
5	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
7	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

29.KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO’OA

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	12	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
4	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
5	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
7	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

30.KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	12	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
4	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
5	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
7	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

31.KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	12	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
4	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
5	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
7	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

32.KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT

No	Kelas Jabatan / Selaku	Besaran TPP (Rp)			Jumlah (Rp)
		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	12	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3	9	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
4	7	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
5	6	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6	5	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
7	Pengurus Barang Pengguna	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA’A LAOLI

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 19 TAHUN 2026
TANGGAL : 13 APRIL 2026
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN
2026.

1. FORMAT SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN TUGAS/AKTIVITAS

A. Jabatan Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Wali Kota



WALI KOTA GUNUNGSITOLI

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN TUGAS/AKTIVITAS

NOMOR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah Tugas
.....*) Nomor**) terhitung
.....***) telah nyata melaksanakan tugas/aktivitas sebagai berikut :

1.

2.

3.

4. dst.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

NAMA

Keterangan:

*) SK Pengangkatan Jabatan/Surat Perintah Tugas

**) Nomor SK Pengangkatan Jabatan/Surat Perintah Tugas

***) Menerangkan masa pekerjaan

B. Jabatan Kepala Perangkat Daerah, Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah

**KOP
SEKRETARIS
DAERAH**

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN TUGAS/AKTIVITAS
NOMOR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah Tugas
.....*) Nomor**) terhitung

..... ***) telah nyata melaksanakan tugas/aktivitas sebagai berikut :

1.

2.

3.

4. dst.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA

Keterangan:

*) SK Pengangkatan Jabatan/Surat Perintah Tugas

**) Nomor SK Pengangkatan Jabatan/Surat Perintah Tugas

***) Menerangkan masa pekerjaan

C. Jabatan Selain Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah, Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah

KOP
PERANGKAT
DAERAH

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN TUGAS/AKTIVITAS
NOMOR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah Tugas
.....*) Nomor**) terhitung
..... ***) telah nyata melaksanakan tugas/aktivitas sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Atasan Langsung ASN Ybs

NAMA
Pangkat/Golongan
NIP.

Keterangan:

- *) SK Pengangkatan Jabatan/Surat Perintah Tugas
- **) Nomor SK Pengangkatan Jabatan/Surat Perintah Tugas
- ***) Menerangkan masa pekerjaan

2. PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP ASN DENGAN PERUBAHAN KELAS JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Rumus Perhitungan TPP ASN dengan penetapan kelas jabatan baru:

$$JBBK = \left(\frac{JHK}{THK} \right) \times TBK$$
$$JBKK = \left(\frac{JHK}{THK} \right) \times TTK$$
$$TPPKJ = JBBK + JBKK$$

Keterangan:

- JBBK = Jumlah TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja
- JBKK = Jumlah TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja
- JHK = Jumlah Hari Kerja sampai tanggal ditetapkan kelas jabatan baru
- THK = Total Hari Kerja pada bulan ditetapkan kelas jabatan baru
- TBK = TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja
- TKK = TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja
- TPPKJ = Total Penerimaan TPP ASN Perubahan Kelas Jabatan

Contoh Perhitungan:

Seorang ASN di BPKPD Kota Gunungsitoli dengan Kelas Jabatan 11 memiliki: TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp6.500.000.
Pada tanggal 12 Juli 2026, ASN tersebut dimutasikan ke BKPSDM Kota Gunungsitoli pada Kelas Jabatan 7 dengan TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp1.000.000,00.

A. Perhitungan Pembayaran TPP ASN bulan Juli 2026 di BPKAD Kota Gunungsitoli

- Langkah 1: Menghitung Jumlah Hari Kerja (JHK) hingga pada tanggal 12 Juli 2026.
JHK = 10 (sepuluh) hari kerja
- Langkah 2: Menghitung Total Hari Kerja (THK) bulan Juli 2026.
THK = 23 (dua puluh tiga) hari kerja
- Langkah 3: Menghitung Jumlah TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja (JBBK)
 $JBBK = (10 : 23) \times \text{Rp}6.500.000.$
JBBK = Rp2.826.086
- Langkah 4: Menghitung Jumlah TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja (JBKK)
JBKK = Rp0,00
- Langkah 5: Menghitung Total Penerimaan TPP ASN Perubahan Kelas Jabatan (TPPKJ) di BPKPD :
 $TPPKJ = JBBK + JBKK$
 $TPPKJ = \text{Rp}2.826.086 + \text{Rp}0$
TPPKJ = Rp2.826.086

B. Perhitungan Pembayaran TPP ASN bulan Juli Tahun 2026 di BKPSDM Kota Gunungsitoli

Langkah 1: Menghitung Jumlah Hari Kerja (JHK) mulai tanggal 13 sampai dengan 31 Juli 2026.

JHK = 13 (tiga belas) hari kerja

Langkah 2: Menghitung Total Hari Kerja (THK) bulan Juli 2026.

THK = 23 (dua puluh tiga) hari kerja

Langkah 3: Menghitung Jumlah TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja (JBBK)

JBBK = $(13 : 23) \times \text{Rp}1.000.000,00$

JBBK = Rp565.217,00

Langkah 4: Menghitung Jumlah TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja (JBKK)

JBKK = Rp0,00

Langkah 5: Menghitung Total Penerimaan TPP ASN Perubahan Kelas Jabatan (TPPKJ) di BKPSDM :

TPPKJ = JBBK + JBKK

TPPKJ = $\text{Rp}565.217,00 + \text{Rp}0,00$

TPPKJ = Rp565.217,00

3. PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP ASN

Rumus Perhitungan TPP ASN :

$$\text{PTPP ASN} = \text{NTB} + \text{NTK}$$

NTB dan **NTK** dihitung dengan rumus :

$$= [(\text{BT} \times 60\%) - (\text{BT} \times 60\% \times \text{NPP})] + [(\text{BT} \times 40\%) - (\text{BT} \times 40\% \times \text{NPD})]$$

Keterangan:

PTPP ASN = Penerimaan TPP ASN

NTB = Nilai TPP ASN berdasarkan Beban Kerja

NTK = Nilai TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja

BT = Besaran TPP ASN

NPP = Nilai Pengurang Produktivitas TPP ASN

NPD = Nilai Pengurang Disiplin TPP ASN

Contoh Perhitungan:

Seorang ASN di BPKAD Kota Gunungsitoli dengan Kelas Jabatan 11 yang memiliki TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp6.500.000.

Dari rekapitulasi data bulan Maret 2026, tersaji data ASN yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Telah melaksanakan tugas yang tercantum dalam Surat Keterangan Pelaksanaan Tugas (SKPT);
2. Tidak Masuk Kerja selama 2 (dua) hari kerja;
3. Terlambat masuk kerja 31 (tiga puluh satu) menit sebanyak 2 (dua) kali;

- 4. Pulang kerja sebelum waktunya 70 (tujuh puluh) menit lebih awal sebanyak 3 (tiga) kali; dan
- 5. Tidak mengikuti upacara bendera sebanyak 1 (satu) kali.

Langkah 1: Menghitung Nilai Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja dari Kriteria TPP ASN

Kriteria TPP ASN	Besaran TPP ASN	Nilai Produktivitas Kerja (60%)	Nilai Disiplin Kerja (40%)
TPP ASN berdasarkan Beban Kerja	Rp6.500.000	Rp3.900.000	Rp2.600.000
TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja	Rp0	Rp0	Rp0

Langkah 2: Menghitung Nilai Pengurang Produktivitas TPP ASN (NPP)

Jenis Pengurangan	Pengurangan	
	Melaksanakan Tugas	Tidak Melaksanakan Tugas
Pelaksanaan Tugas	0	1
Jumlah ...		

Langkah 3: Menghitung Persentase Nilai Pengurang Disiplin TPP ASN (NPD)

a. Tidak Masuk Kerja

Jenis Pengurangan	Persentase	Jumlah Hari Tidak Masuk Kerja	Persentase Pengurangan
Tidak Masuk Kerja	3%	2	6%
Jumlah ...			6%

b. Terlambat Masuk Kerja (TL)

Jenis Pengurangan	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan	Jumlah Keterlambatan	Jumlah Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%	-	-
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%	2	2%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%	-	-
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.	1,5%	-	-
Jumlah ...				2%

c. Pulang Kerja Sebelum Waktunya (PSW)

Jenis Pengurangan	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan	Jumlah Pulang Sebelum Waktu	Jumlah Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%	-	-
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%	-	-
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%	3	3,75%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.	1,55%	-	-
Jumlah ...				3,75%

d. Tidak Mengikuti Upacara Bendera

Jenis Pengurangan	Persentase	Jumlah Tidak Ikut Upacara Bendera	Persentase Pengurangan
Tidak Mengikuti Upacara Bendera	2%	1	2%
Jumlah ...			2%

e. Menghitung Total Persentase Nilai Pengurang Disiplin TPP ASN (NPD) :

NPD = 6% + 2% + 3,75% + 2% = **13,75%**

Langkah 4: Menghitung NTB dan NTK

a. Menghitung Nilai TPP ASN berdasarkan Beban Kerja (NTB)

$$\begin{aligned} \text{NTB} &= [(\text{BT} \times 60\%) - (\text{BT} \times 60\% \times \text{NPP})] + [(\text{BT} \times 40\%) - (\text{BT} \times 40\% \times \text{NPD})] \\ &= [(3.900.000) - (3.900.000 \times 0)] + [(2.600.000) - (2.600.000 \times 14,75\%)] \\ &= [3.900.000] + [2.600.000 - 383.500] \\ &= [3.900.000] + [2.216.500] \\ &= \text{Rp}6.116.500,00 \end{aligned}$$

b. Menghitung Nilai TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja (NTK)

$$\begin{aligned} \text{NTK} &= [(\text{BT} \times 60\%) - (\text{BT} \times 60\% \times \text{NPP})] + [(\text{BT} \times 40\%) - (\text{BT} \times 40\% \times \text{NPD})] \\ &= \text{Rp}0,00 \end{aligned}$$

Langkah 5: Menghitung Total Penerimaan TPP ASN (TPP ASN)

$$\begin{aligned} \text{TPP ASN} &= \text{NTB} + \text{NTK} \\ &= \text{Rp}6.116.500,00 + \text{Rp}0,00 \\ &= \underline{\underline{\text{Rp}6.116.500,00}} \end{aligned}$$

4. FORMAT DAFTAR KEHADIRAN UPACARA BENDERA/ UPACARA NASIONAL

KOP
PERANGKAT
DAERAH

DAFTAR KEHADIRAN
UPACARA BENDERA / UPACARA NASIONAL

Hari :.....
Tanggal :.....

No	Nama/NIP/ Pangkat/ Gol.Ruang	Jabatan/ Kelas Jabatan	Tanda Tangan	Keterangan
1	2	3	4	
1				
2				
3				
dst.				

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Kepala Perangkat Daerah,

NAMA
PANGKAT
NIP.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA’A LAOLI